

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.¹

Secara etimologi, faraidh diambil dari kata fardh yang artinya taqdir "ketentuan". Dalam istilah syara' bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.²

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur agar tercipta keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat vital, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.³

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995) hal. 355.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke 4 (Jakarta Timur : Al-I'tishom, 2012) hal. 657.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, cet. Ke-5 (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 1.

terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta.⁴

Mengenai warisan para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pemaparan terhadap definisi tersebut. Namun demikian, pada dasarnya semua definisi yang dipaparkan memberikan suatu pemahaman, yakni proses peralihan peralihan harta pustaka dari pewaris kepada ahli warisnya.⁵

Hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguh pun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat mengalami garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-baian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.⁶

Hukum waris merupakan salah satu bagian hukum persata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dan hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), cet. Ke-3, hlm. 2.

⁵ Dian, Khairul, Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), hlm 11.

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia,20014) .h. 1.

setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁷

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.⁸

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada surat Al-Qur'an An-nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ۝

“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”(HR Bukhori)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam Pasal 171 ayat (1 dan 2), bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan

⁷ Eman Suparman, *Hukum Kewarisan Islam dalam perfektif Islam, Adat, & BW*, (Bandung. PT Refika Aditama, 2007) hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 1.

hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau yang dikatakan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan waris dan harta peninggalan.⁹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An Nisa Ayat 11)

Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan pembagian harta waris telah diatur dalam KHI. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya ada beberapa keunikan dalam hal pembagian waris diantara lain pelaksanaan pembagian harta waris

⁹ Abdurrahman, 2015. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bekasi Timur : Akademika Pressindo. Cetakan Keempat. Hal 155

dilakukan ketika pewaris masih hidup dan adanya pemberian lebih terhadap anak perempuan.

Pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dilakukan secara musyawarah. Semua ahli waris dikumpulkan oleh pewaris untuk dibagikan harta warisan. Harta yang dibagikan kepada ahli waris oleh pewaris berupa sawah, tanah, Kebun hewan peliharaan, rumah dan uang.¹⁰

Namun harta pewaris tidak sepenuhnya diberikan kepada ahli waris tetapi disisakan sedikit dari hartanya untuk bekal selama hidupnya. Sisa dari harta yang disisihkan oleh pewaris akan dibagikan pada saat pewaris meninggal dunia. Dalam pembagian sisa harta waris ini ada kebiasaan yang unik yaitu memberikannya pada anak bungsu perempuan dengan alasan bahwa anak perempuan itu *heuleut langkah* yang maksudnya langkah perempuan terbatas beda dengan laki-laki yang bisa bekerja.¹¹

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan hukum kewarisan yang terjadi di masyarakat adat Kampung Naga cukup menarik maka penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah dengan skripsi judul ” *Pembagian Harta Waris Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya*”.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Wawancara dengan bapak Ade Suherlin, kuncen di Kampung Naga pada tanggal 29 Julii 2018

¹¹ Wawancara Wawancara dengan bapak Ade Suherlin, kuncen di Kampung Naga pada tanggal 29 Julii 2018

1. Bagaimana proses kewarisan yang terjadi di masyarakat adat Kampung Naga?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap proses kewarisan yang terjadi pada masyarakat adat Kampung Naga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembagian waris di masyarakat Kampung Naga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses kewarisan yang terjadi pada masyarakat adat Kampung Naga.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat ataupun menjadi informasi bagi para akademisi atas tidak relevannya antara teori dan fakta. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum kewarisan Islam terutama mengenai pembagian harta warisan. Dengan demikian dapat menjadi langkah awal bagi seorang peneliti untuk diteliti lebih dalam lagi perihal tersebut.

- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum kewarisan Islam khususnya terkait pembagian harta warisan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya tentang hukum kewarisan Islam terkait pembagian harta warisan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum tentang hukum kewarisan Islam terkait pembagian harta warisan.
- c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum kewarisan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai hukum waris, diantaranya yang dilakukan oleh:

1. Tata Andriansyah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung pada tahun 2013 dengan judul skripsi “*Sistem Pembagian Waris Di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang*” di dalam skripsinya membahas pelaksanaan pembagian waris. Sebagaimana syariat yang diatur dalam hukum islam yakni anak perempuan mendapat harta waris sebagian dari pada anak laik-laki (2:1) namun yang terjadi yaitu dilakukan dengan cara sama rata (1:1) yang dilakukan dengan berdasarkan musyawarah mufakat. Peneliti ini bertolak

pada pemikiran bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Data yang ditemukan dalam kasus pembagian waris di Kampung Gandaria ini dilakukan setelah seratus hari orang yang meninggal. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris dan mengetahui tinjauan hukum waris islam terhadap pelaksanaan pembagian waris di Kampung Gandaria ini.¹²

2. Moh. Ikhwan Mufti Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 skripsi yang berjudul “*Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur*” di dalam skripsinya gejala sosiologis yang terjadi di masyarakat Bawean yaitu mereka mendukung emansipasi wanita Bawean, dalam masalah pendidikan wanita mengambil porsi yang sama. Berkaitan dengan masalah warisan bahwa pembagian waris Bawean untuk porsi pembagiannya adalah 1:1 yaitu untuk laki-laki mendapat satu bagian dan wanita mendapat satu bagian, pembagian waris berdasarkan adat Bawean apabila tidak ada sengketa dalam pembagiannya, namun apabila ada sengketa dalam pembagian harta waris tersebut, maka pembagiannya tidak diselesaikan dengan menggunakan pembagian waris adat Bawean,

¹² Tata Andriansyah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung pada tahun 2013 dengan judul skripsi “*Sistem Pembagian Waris Di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang*”

melainkan diselesaikan di Pengadilan Agama. Jadi penyelesaian masalah kewarisan dengan porsi 1:1 bisa diterapkan apabila tidak ada sengketa diantara pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris menurut adat Bawean dan dasar hukum pembagiannya.¹³

Dari kedua skripsi diatas yang dalam pembahasannya sama-sama mengenai pembagian waris yang tidak sesuai dengan pembagian yang ada di dalam al-qur'an. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan dua skripsi diatas yaitu penulis fokus terhadap sistem pembagian waris secara adat di Kampung Naga yang mana ada pemberian lebih kepada perempuan dalam hal harta warisan.

F. Kerangka Berpikir

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris.¹⁴

Ketentuan aturan hukum pembagian harta waris dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembagian harta waris dapat dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut: ¹⁵

¹³ Moh. Ikhwan Mufti Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 skripsi yang berjudul “ *Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur*”

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM UIB 1995), hlm. 107.

¹⁵ A. Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 1999). hlm. 10-11

1. Pewaris telah meninggal dunia baik meninggal dunia secara hakiki, meninggal karena putusan Pengadilan serta meninggal dunia menurut dugaan (taqdiri).
2. Ahli waris masih hidup.
3. Mengetahui status kewarisan, hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli waris. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan hubungan sanak saudara.

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang bersumber dari Allah SWT, hukum kewarisan mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.¹⁶ Diantara asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas akibat kematian, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan berimbang..

1. Asas *Ijbari*

Asas Ijbari dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.¹⁷ Unsur paksaan tersebut mengandung arti bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

2. Asas Akibat Kematian

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cip.*, Hal 21

¹⁷ *Ibid* 22

Asas akibat kematian yang mengandung arti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Peralihan harta waris dilakukan setelah orang yang mempunyai harta (pewaris) tersebut meninggal dunia.

Asas kewarisan akibat kematian ini ada hubungannya dengan asas ijbari karena pada hakekatnya ketika orang yang sudah meninggal dunia hanya berhak menggunakan sepertiga hartanya yang dikenal dengan dalam hukum Islam dengan wasiat. Sementara penggunaan hak yang lain tidak lagi memiliki hak dalam kebebasannya menggunakan harta bendanya oleh karena secara otomatis akan berpindah pada ahli warisnya.¹⁸

Ayat yang mengatur perpindahan harta warisan disaat pewaris meninggal dunia sudah banyak didalam Al-Qur'an. Misalnya seperti yang ada dalam surah An-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُصَنَّعٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015). hlm. 37.

sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁹

3. Asas Bilateral

Asas bilateral disini berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak yaitu kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan.

4. Asas Individu

Asas individu dalam kewarisan Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan bukan kelompok.

5. Asas Keadilan dan Seimbang

Asas keadilan atau keseimbangan mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dituanikan.

Pada masyarakat adat Kampung Naga desa ada sebuah tradisi dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yakni dengan cara membagikan harta

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemah As-Salam, 2014. hlm. 79.

warisan dikala pewaris masih hidup atau dalam. Tradisi tersebut dipandang baik dan dinilai dapat mendatangkan kemaslahatan.

Dalam hukum Islam tradisi tersebut dinamakan dengan *'Urf* atau *kebiasaan*. Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya 'rifu* (يعرف عرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan عرفا اولى فلان (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'Urf*-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.²⁰

Sedangkan secara terminologi kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.²¹

Kata *'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al'adah (kebiasaan), yaitu: Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) hlm. 387.

²¹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010) hlm. 62.

khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.²²

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan '*urf*' sebagai suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana '*urf*' juga disebut sebagai adat istiadat.²³

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf*' yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. '*Urf*' berlaku umum artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat
- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
- d. '*Urf*' itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Hazairin berpendapat bahwa hukum adat harus berada dibawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum islam, sehingga hukum adat baru berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam

²² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986) hlm. 829.

²³ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014) hlm. 152.

hukum perkawinan dan hukum kewarisan bagi umat Islam berlaku Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum dan cita-cita moralnya, yakni teori *Receptio A Contrario* mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴



²⁴ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta :Bina Aksara, 1980. Hlm 69.